

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 0271.006/KPTS/DKPS-PS/VI-2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan dan penerbitan administrasi serta terjaminnya mutu barang sesuai dengan yang telah direncanakan khususnya dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jls Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti setiap barang yang diadakan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 2. Pemeriksaan barang yang dimaksud, termasuk penilaian aspek prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
 3. Membuat hasil pemeriksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran, kelengkapan dan kelaikan barang tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Juni 2017


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Painan.
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan di Painan.
8. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Painan.
9. Arsip.

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA SKPD	KEGIATAN
1	DEVI MUFIAN TI TAUFIK, S.Sos NIP 19761212 200801 2 013	STAF PADA SEKRETARIAT DINAS	1. Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu 2. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001